



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem pemerintahan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good governance;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E Government dan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan E - Government di Kota Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government ;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Mojokerto.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.
6. Bidang Data Elektronik adalah Bidang Data Elektronik pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto yang bertugas melakukan pengolahan data elektronik dan pengembangan sistem informasi dan telematika.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
8. Electronic Government yang selanjutnya di singkat E-Gov adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
9. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan E-Gov.
10. Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau produk untuk bekerja sama dengan sistem atau produk lain.
11. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
12. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.
13. Nama Domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau instansi pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik.
14. Nama Sub Domain adalah sub/bagian dari sebuah domain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik.
15. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan E-Gov.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman pelaksanaan E-Gov adalah untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan E-Gov adalah :

- a. Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik;
- c. Untuk kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan E-Gov adalah penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 5

Sasaran pelaksanaan E-Gov adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan pengembangan jaringan informasi, komunikasi, dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau;
- b. Pembangunan dan pengembangan komunikasi interaktif dengan masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing perekonomian;
- c. Pembangunan dan pengembangan mekanisme pelayanan informasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan; dan
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

BAB IV

PELAKSANAAN E-GOV

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan E-Gov di setiap SKPD yang meliputi pembangunan dan pengembangan software/sistem, pengembangan infrastruktur, pengembangan database, pengembangan rule based system dan pengembangan sumber daya manusia untuk teknologi informasi dan komunikasi harus mengacu dan selaras dengan Dokumen Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah disusun oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan E-Gov yang dilakukan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, harus dikoordinasikan dengan Bidang Data Elektronik dan SKPD lain yang terkait.
- (3) Pengembangan dan pelaksanaan E-Gov di masing-masing SKPD dievaluasi secara berkala oleh Bidang Data Elektronik.
- (4) Sumber pembiayaan dalam pengembangan dan pelaksanaan E-Gov dibiayai dari APBD Kota Mojokerto.

Bagian Kedua

Infrastruktur

Pasal 7

- (1) Infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan E-Gov pada setiap SKPD harus sesuai dengan standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan sesuai dengan hasil studi Tata Kelola Teknologi Informasi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2014.
- (2) Infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan E-Gov pada SKPD akan diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Bidang Data Elektronik.
- (3) Pemerintah Kota Mojokerto menyediakan pusat data terintegrasi beserta fasilitas pendukungnya yang dikoordinasikan oleh Bidang Data Elektronik, sedangkan SKPD dapat menyediakan data terintegrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yang terhubung dengan pusat data yang dikelola oleh Bidang Data Elektronik dengan mengacu kepada standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang sesuai hasil studi Tata Kelola Teknologi Informasi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2014.
- (4) Situs web SKPD harus berinduk pada satu domain resmi Pemerintah Kota Mojokerto yang beralamat di [mojokertokota.go.id.](http://mojokertokota.go.id), sedangkan SKPD dapat membuat sub domain yang dikoordinasikan oleh Bidang Data Elektronik.

Bagian Ketiga

Aplikasi

Pasal 8

- (1) Aplikasi E-Gov terdiri dari aplikasi dasar yang bersifat umum, aplikasi standar nasional, dan aplikasi spesifik, yang ketentuannya dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi menggunakan acuan hasil studi kajian Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Komunikasi Tahun 2014.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk E-Gov pada SKPD harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Bidang Data Elektronik.
- (4) SKPD yang membangun aplikasi untuk menunjang pelaksanaan E-Gov dengan menggunakan dana APBD harus memastikan bahwa hak cipta termasuk hak pakai, hak ubah, hak menggandakan, dan hak distribusi aplikasi tersebut menjadi milik Pemerintah Kota Mojokerto.
- (5) SKPD wajib menyediakan aplikasi standar nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Apabila aplikasi standar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan lebih dari satu SKPD, maka harus berkoordinasi dengan Bidang Data Elektronik.
- (7) Aplikasi standar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta seluruh dokumentasi pendukungnya, dan perubahannya wajib dikoordinasikan dengan Bidang Data Elektronik.
- (8) Aplikasi dasar yang bersifat umum bisa disediakan oleh Bidang Data Elektronik dengan ketentuan SKPD yang bersangkutan berkoordinasi dengan Bidang Data Elektronik dan pihak terkait.
- (9) Aplikasi bersifat *customized* yang diusulkan oleh SKPD menggunakan skala prioritas dan ketentuan hasil dari kajian Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2014.
- (10) Penyimpanan aplikasi E-Gov harus dikoordinasikan dengan Bidang Data Elektronik.

Bagian Keempat

Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) SKPD wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan E-Gov untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) SKPD wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (3) Struktur dan format data yang digunakan harus memenuhi standar interoperabilitas dan ketentuan yang berlaku secara nasional.

- (4) SKPD wajib menyediakan standar data nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD tersebut.
- (5) Apabila data dan informasi yang diperlukan melibatkan lebih dari satu SKPD, maka perlu berkoordinasi dengan Bidang Data Elektronik.

Bagian Kelima

Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) SKPD wajib menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan E-Gov sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- (2) SKPD wajib melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan E-Gov.
- (3) Kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi menggunakan acuan hasil studi kajian Tata Kelola Teknologi Informasi Tahun 2014

Bagian Keenam

Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Bidang Data Elektronik mengkoordinasikan pelaksanaan E-Gov di masing-masing SKPD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan E-Gov, SKPD harus memiliki unit kerja sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan instansi.
- (3) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana disebut pada ayat (2) di atas mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Tata Kelola

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi menggunakan acuan hasil studi kajian Tata Kelola Teknologi Informasi Tahun 2014.
- (2) Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan E-Gov dikoordinasikan kesesuaian pelaksanaannya oleh Bidang Data Elektronik dengan bantuan tenaga ahli yang kompeten dibidang teknologi komunikasi dan informatika.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **2 Februari** 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal **2 Februari** 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR **12**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007